



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan MA No. 373 K/Pid/2008)**

***JURIDICAL ANALYSIS DECISION OF CASSATION IN CRIMINAL ABUSE
(Verdict Of MA Number : 373 K/Pid/2008)***

**SONY FERIANDA
NIM 070710101165**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Putusan MA No. 373 K/Pid/2008)**

JURIDICAL ANALYSIS DECISION OF CASSATION IN CRIMINAL ABUSE

(Verdict Of MA Number : 373 K/Pid/2008)

SONY FERIANDA

NIM 070710101165

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO:

**“WAKTU MEMANG TIDAK TERBATAS, TETAPI WAKTU KITA
ADALAH TERBATAS”**


(Mario Teguh)



PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda H. Ahmad Nawari Alfarizi dan Ibunda Hj. Sri Rusiantinah tercinta serta Kakakku Felan Aldila dan Adikku Adil Aldino tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tiada henti.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
4. Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan MA No. 373 K/Pid/2008)

JURIDICAL ANALYSIS DECISION OF CASSATION IN CRIMINAL ABUSE

(Verdict Of MA Number : 373 K/Pid/2008)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SONY FERIANDA

NIM. 070710101165

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Juni 2012

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 Juni 2012

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

LAILI FURQONI, S.H., M.H

NIP. 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan MA No. 373 K/Pid/2008)

Oleh:

SONY FERIANDA

070710101165

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

LAILI FURQONI, S.H., M.H

NIP. 197012032002122005

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 195304201979031002

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

(.....)

LAILI FURQONI, S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SONY FERIANDA

NIM : 070710101165

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS**

YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN

(**Putusan MA No. 373 K/Pid/2008**) adalah benar-benar hasil karya sendiri,

kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi

manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan

kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari

pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di

kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Juni 2012

SONY FERIANDA

070710101165

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan MA No. 373 K/Pid/2008)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I serta Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
4. Bapak H. Multazam Muntaha, S.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji Skripsi.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji Skripsi .
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Nawari dan Ibu Rusiantinah yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
8. Kakakku Felan Aldila dan Adikku Adil Aldino yang telah banyak memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. UKM Gymnastic Fakultas Hukum Universitas Jember cabang Sepak Bola.

10. Sahabat-sahabat terbaik saya: Rizky, Wisnu, Indra, Rio, Daniel, Tio, Agung, Esa, Andrian, Puput, Rendra, Windawati, Wiasasi, Devi serta teman-teman Fakultas Hukum semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberi motivasi dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Penulis

Jember, Juni 2012



RINGKASAN

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Kasasi berasal dari kata “*Cassation*” dengan kata kerja “*Casser*” artinya membatalkan atau memecahkan. Peradilan kasasi dapat diartikan: memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi tidak serta merta dan pasti melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau penuntut umum, mengajukan kasasi atau tidak dan tergantung syarat lain yang harus dipenuhi. Secara yuridis formal permohonan kasasi dapat diterima apabila memenuhi syarat formal antara lain: tenggang waktu mengajukan kasasi, memberikan memori kasasi dalam waktunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 2, yang pertama apakah pengajuan Kasasi oleh terdakwa sudah tepat dalam putusan Mahkamah Agung No. 373 K/Pid/2008?, dan yang kedua apakah pertimbangan hakim MA menolak Kasasi dari terdakwa sudah tepat dalam putusan Mahkamah Agung No. 373 K/Pid/2008?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah : Pertama, untuk menganalisis permohonan kasasi oleh terdakwa dalam putusan MA No.373 K/Pid/2008. Kedua, untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim MA dalam menolak kasasi dari terdakwa dalam putusan MA No.373 K/Pid/2008.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, Permohonan kasasi dalam putusan MA No. 373 K/Pid/2008 telah tepat karena telah dipenuhinya syarat-syarat formal pengajuan kasasi seperti tata cara pengajuan kasasi dan tenggang

waktu permohonan kasasi. Dalam permohonan kasasi dalam putusan MA No. 373 K/Pid/2008 seperti permohonan kasasi kepada panitera dan pemberian memori kasasi/ kosta memori kasasi tidak melampaui tenggang waktu. Kedua, Pertimbangan Mahkamah Agung No. 373 K/Pid/2008 adalah tidak tepat karena menolak kasasi dari terdakwa dengan alasan *judex facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar. Seharusnya Mahkamah Agung menerima kasasi dari terdakwa karena alasan dari pemohon kasasi dapat dibenarkan. Adapun saran dari penulis yaitu agar Mahkamah Agung haruslah memperhatikan semua alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi sehingga tercapai tujuan upaya hukum kasasi. Dalam putusan MA No. 373 K/Pid/2008 terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang karena *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tetapi Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, dengan demikian pemohon kasasi yang dirugikan. Dan juga apabila alasan kasasi yang tertera dalam memori kasasi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebaiknya Mahkamah Agung memberikan alasan atau pertimbangan yang tepat mengapa alasan yang diajukan pemohon itu tidak dibenarkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Bahan Non-Hukum.....	8
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10

2.2. Tindak Pidana Pencabulan.....	12
2.2.1 Pengertian Pencabulan.....	12
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	13
2.3. Korban Anak dan Ruang Lingkupnya.....	19
2.4. Putusan.....	20
2.4.1 Pengertian Putusan.....	20
2.4.2 Syarat-syarat Putusan.....	21
2.4.3 Jenis-Jenis Putusan.....	22
2.5 Upaya Hukum Kasasi.....	24
2.5.1 Pengertian Kasasi.....	24
2.5.2 Alasan Pengajuan Kasasi.....	25
 BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Permohonan Kasasi oleh terdakwa dalam putusan MA No.373 K/Pid/2008.....	26
3.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak Kasasi dari terdakwa dalam putusan MA No.373 K/Pid/2008.....	31
 BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	45

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan MA No.373 K/Pid/2008

